



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 191 TAHUN 2023
TENTANG

TENAGA AHLI PEMBUATAN PENDAPAT HUKUM TERKAIT PEMBERIAN
REKOMENDASI HAK GUNA BANGUNAN KEPADA PARA PEMILIK BANGUNAN
RUMAH TOKO DI PASAR SUDIRAPI

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam Pemanfaatan Barang Milik Daerah terdapat 2 (dua) pendekatan regulasi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang masing-masing regulasi memiliki ruang lingkup dan karakteristik yang berbeda;
- b. bahwa Hak Guna Bangunan pada Pasar Sudirapi telah berakhir dan status kepemilikan bangunan rumah toko yang tidak diperjanjikan ketika perjanjian berakhir mengakibatkan ketidakjelasan atas kepemilikan bangunan rumah toko tersebut;
- c. bahwa dalam menghadapi permasalahan hukum tersebut sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka diperlukan pendapat hukum dari tenaga ahli terkait pemberian rekomendasi hak guna bangunan kepada para pemilik bangunan rumah toko di Pasar Sudirapi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tenaga Ahli Pembuatan Pendapat Hukum Terkait Pemberian Rekomendasi Hak Guna Bangunan Kepada Para Pemilik Bangunan Rumah Toko di Pasar Sudirapi;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 61);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
15. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 93 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksana dan Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Pasar

(Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 93) sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 51 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 93 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksana dan Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 51);

16. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tenaga Ahli Pembuatan Pendapat Hukum Terkait Pemberian Rekomendasi Hak Guna Bangunan Kepada Para Pemilik Bangunan Rumah Toko di Pasar Sudirapi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:
- a. menyusun dan menyiapkan pendapat hukum terkait pemberian rekomendasi hak guna bangunan kepada para pemilik bangunan rumah toko di Pasar Sudirapi; dan
 - b. menyampaikan pendapat hukum yang sudah disusun kepada Pemerintah Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 13 Februari 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 191 TAHUN 2023
TENTANG
TENAGA AHLI PEMBUATAN PENDAPAT HUKUM
HUKUM TERKAIT PEMBERIAN
REKOMENDASI HAK GUNA BANGUNAN
KEPADA PARA PEMILIK BANGUNAN
RUMAH TOKO DI PASAR SUDIRAPI

SUSUNAN TENAGA AHLI PEMBUATAN PENDAPAT HUKUM TERKAIT
PEMBERIAN REKOMENDASI HAK GUNA BANGUNAN KEPADA PARA PEMILIK
BANGUNAN RUMAH TOKO DI PASAR SUDIRAPI

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM
1.	Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin	Ketua	Rp 2.000.000,00
2.	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Banjarmasin	Anggota	Rp 2.000.000,00
3.	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Banjarmasin	Anggota	Rp 2.000.000,00
4.	Jaksa Pengacara Negara (Daryoko, S.H., M.H.)	Anggota	Rp 2.000.000,00
5.	Jaksa Pengacara Negara (Gusti Rakhmad Samudera, S.H.)	Anggota	Rp 2.000.000,00
6.	Jaksa Pengacara Negara (Galuh Larasati, S.H.)	Anggota	Rp 2.000.000,00
7.	Jaksa Pengacara Negara (Indah Lestari, S.H., M.H.)	Anggota	Rp 2.000.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA